

# Peningkatan Pemahaman Peran Perguruan Tinggi Terhadap Layanan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Kecil Mikro

Marisa Kurnianingsih<sup>1</sup>, Kuswardani<sup>2</sup>, Andria Luhur Prakoso<sup>3</sup>, Muchamad Iksan<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mk122@ums.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; kus283@ums.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; alp120@ums.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mi214@ums.ac.id

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Higher Education;  
Tridharma, business;  
business actors

### Article history:

Received 2024-06-02

Revised 2024-07-12

Accepted 2024-08-07

## ABSTRACT

The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 mandates the government to strive for a national education system that emphasizes faith, piety and humanity based on the one and only god. Higher education carries the mandate of the 1945 Constitution, which is one of educating the nation's life, this mandate must be implemented by the government as a policy maker. Higher education is part of the national education system that has a strategic role in educating the nation's life and advancing science and technology by paying attention to Pancasila. The tridharma of higher education carries 3 pillars, namely research, community service and learning. Universities and academicians have an important role in driving social change and progress in society. As agents of change, they have the potential to influence policy, champion social issues, and encourage innovation in various fields, including the economy. In recent years, the statistics on the growth and development of micro small businesses have achieved significant changes. Lecturers and students and other academicians are expected to synergize with each other to spread benefits in the community, the latest thoughts and the latest innovations for the sake of realizing a resilient and sustainable Indonesian economy.

*This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.*



## Corresponding Author:

Marisa Kurnianingsih

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mk122@ums.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Hubungan antara hak asasi manusia dan pendidikan adalah saling terkait dan saling mendukung. Hak asasi manusia mencakup hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Pendidikan yang baik dan inklusif merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Pendidikan yang berkualitas memainkan peran penting dalam memberikan hak asasi manusia. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi penuh mereka, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, dan

mewujudkan hak-hak lainnya. Pendidikan juga merupakan sarana untuk memajukan kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap kemuliaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengupayakan suatu sistem pendidikan nasional yang menekankan pada keimanan, ketakwaan dan kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perguruan tinggi mengemban amanat UUD 1945 yaitu salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa, amanah ini harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Perguruan tinggi adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan Pancasila sebagai fundamental norm. Diera globalisasi sekarang ini, perguruan tinggi adalah salah satu wadah menyiapkan sumber daya manusia yang toleran, demokratis, kreatif, berbudaya, intelek, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kehidupan bangsa.

UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Tridharma perguruan tinggi adalah konsep yang menjadi landasan fundamental dalam mengemban dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tridharma perguruan tinggi mengusung 3 (tiga) pilar yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 3 (tiga) pilar ini erat kaitanya dan tidak bisa dihilangkan satu sama lain, mengingat bahwa 3 (tiga) hal ini saling mendukung untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia.

Sarjana sebagai produk dari perguruan tinggi diharapkan mengambil peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan di lingkungan sekitar, sebab ketika mereka kembali pulang dari peraduan mereka diluar kota untuk mencari ilmu, mereka dianggap seorang dengan kemampuan diatas rata-rata. Fakultas hukum adalah salah satu program yang ada diperguruan tinggi tentunya tidak kurang akal dalam menyiapkan calon sarjana yang unggul dan siap menebar manfaat dimasyarakat. Mahasiswa ataupun sarjana sama-sama mengemban Tridharma perguruan tinggi, maka mereka harus siap memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat sebagai bentuk amanah dari Undang-Undang dan Tridharma perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dan sivitas akademika memiliki peran penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan kemajuan di masyarakat. Sebagai agen of change, mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan, memperjuangkan isu-isu sosial, dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang. Berbagai jurnal ilmiah telah mengungkapkan pentingnya peran Perguruan tinggi sebagai agen perubahan. mahasiswa sebagai subjek yang tidak dipisahkan dari Perguruan tinggi sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang. Mereka terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, memperkenalkan ide-ide baru dalam bisnis dan kewirausahaan, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang inovatif. Keberanian mereka untuk berpikir di luar kotak dan mencoba hal-hal baru menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang penting dalam dunia inovasi dan pembangunan.

Saat ini dunia usaha tengah bangkit dari masa lesu. Pandemi covid-19 yang kurang lebih 3 tahun lamanya, tentu menjadi batu sandungan besar bagi pelaku usaha. Kini titik balik itu telah tiba, beberapa tahun kebelakangan statistik angka perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil mikro mencapai perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi masih pekerjaan rumah yang masih dialami oleh pelaku usaha kecil mikro. Maka dirasa perlu para pelaku usaha kecil mikro meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya termasuk pada kemampuan dan ketrampilan dibidang hukum, sebab tidak ada yang tahu kapan dan dimana pelaku usaha mikro berbenturan dengan masalah hukum seperti contohnya hukum keperdataan, haki, pidana, ketenagakerjaan ataupun pajak, karena masalah-masalah hukum itulah yang mungkin bisa saja suatu saat menimpa pelaku usaha kecil mikro. Oleh karena itu saatnya perguruan tinggi dan sivitas akademika mengambil peran untuk memberikan perubahan dimasyarakat sesuai amanah dari UUD 1945 dan Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan para sivitas akademika

didalamnya diharapkan memberikan pemikiran dan gerakan kepada pelaku usaha kecil mikro agar membantu mereka mencapai taraf sejahtera, mengingat usaha kecil mikro adalah elemen penting dari perekonomian Indonesia.

Demi ikut turut serta dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia melalui usaha kecil mikro, perguruan tinggi melalui para sivitas akademiknya mencoba memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan guna memberikan dampak kepada masyarakat dalam memperkaya keilmuan yang menunjang kualitas dari pelaku usaha kecil mikro, Penyuluhan hukum dilakukan sebagai bentuk mengemban amanah dari UUD 1945 dan Tridharma perguruan tinggi.

## 2. METODE

Metode yang diimplementasikan dalam kegiatan pengabdian kali ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (Hidayah & Komariah, 2019). Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan kegiatan penyuluhan hukum dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil mikro untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman terkait arti penting perjanjian dalam menjalankan kegiatan berusaha. Kegiatan penyuluhan hukum ini selain menyasar pelaku usaha kecil mikro, kegiatan ini juga menyasar masyarakat umum yang hendak melakukan kegiatan ekonomi kedepannya. Penyuluhan hukum dilakukan di Rumah Auditorium Lt. 2 Kementerian Koperasi dan UMK Jl H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2023 pada pukul 09.00 sampai 12.40. Alokasi waktu sebagai berikut:

1. 20 menit sambutan-sambutan dari stakeholder terkait
2. 90 menit awal untuk penyampaian materi penyuluhan hukum.
3. 20 menit diskusi antara pemateri dengan moderator.
4. 90 menit terakhir diperuntukan untuk sesi tanya jawab antara audience dan pemateri.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 1 ayat 1 mengenai arti pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perguruan tinggi merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi, didalam dunia pendidikan dikenal 2 (dua) jenis perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Kedua jenis perguruan tinggi ini sama-sama mengemban tugas dari Undang-Undang, namun yang membedakan kedua jenis perguruan tinggi tinggi ini adalah dari segi pendiriannya, seperti namanya perguruan tinggi negeri didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan perguruan tinggi swasta didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Tridharma perguruan tinggi mengusung 3 (tiga) pilar yaitu penelitian, pengabdian masyarakat dan pembelajaran. 3 (tiga) pilar ini erat kaitanya dan tidak bisa dihilangkan satu sama lain, mengingat bahwa 3 (tiga) hal ini saling mendukung untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Berikut adalah 3 (tiga) pilar Tridharma perguruan tinggi:

1. Penelitian.

Suatu kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah yang sistematis untuk mendapatkan keterangan, informasi dan data yang berhubungan dengan pemahaman dan atau uji sebuah cabang ilmu teknologi dan pengetahuan. Hasil penelitian dipublikasikan dengan harapan apa yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

## 2. Pengabdian masyarakat.

Merupakan aktivitas sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana disebut pada pasal 48 ayat 1 UU No 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ini artinya pengabdian masyarakat harus menyentuh semua lapisan termasuk lapisan usaha kecil mikro.

## 3. Pembelajaran.

Proses kegiatan interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang. Dalam hal ini dosen memiliki tugas mentransfer ilmu pengetahuan yang ia ketahui kepada mahasiswa sebagai wujud pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menggali potensinya.

Mahasiswa dan sivitas akademika lain memiliki peran penting dalam menggerakkan perubahan sosial dan kemajuan di masyarakat. Sebagai *agen of change*, mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan, memperjuangkan isu-isu sosial, dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang. Berbagai pengaruh coba diberikan sivitas akademika guna memberi kemanfaatan pada lingkungan, sedikitnya ada 3 (tiga) pengaruh yang diberikan oleh sivitas akademika, yakni:

### 1. Sivitas akademika dalam Perubahan Sosial.

Studi yang dilakukan oleh Smith (2018) menunjukkan bahwa mahasiswa seringkali menjadi motor penggerak dalam gerakan sosial dan politik. Mereka terlibat aktif dalam demonstrasi, kampanye, dan aksi nyata untuk mengadvokasi isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Melalui partisipasi mereka, mahasiswa telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

### 2. Sivitas akademika dalam Inovasi dan Pembangunan.

Sivitas akademika sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam berbagai bidang. Mereka terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, memperkenalkan ide-ide baru dalam bisnis dan kewirausahaan, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang inovatif. Keberanian mereka untuk berpikir di luar kotak dan mencoba hal-hal baru menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang penting dalam dunia inovasi dan pembangunan.

### 3. Sivitas akademika sebagai *Agen of Change*

Peran sivitas akademika sebagai *agen of change* memiliki dampak positif yang luas. Partisipasi mereka dalam gerakan sosial dan politik membantu membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kritis. Selain itu, kontribusi mereka dalam inovasi dan pembangunan membawa perubahan positif dalam lingkup lokal maupun global. Melalui aksi mereka, mahasiswa dapat menginspirasi orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan sosial

Pandemi covid-19 yang kurang lebih 3 tahun lamanya, tentu menjadi batu sandungan besar bagi pelaku usaha. Kini titik balik itu telah tiba, beberapa tahun kebelakangan Statistik angka perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil mikro mencapai perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi masih pekerjaan rumah yang masih dialami oleh pelaku usaha kecil mikro, maka ini saatnya perguruan tinggi dan warganya mengambil peran untuk memberikan perubahan dimasyarakat sesuai amanah dari UUD 1945 dan Tridharma perguruan tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan perguruan tinggi melalui sivitas akademikanya diantara lain:

#### 1. Pendidikan

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 12 tahun 2012 menerangkan bahawa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkeinginan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas yaitu dengan cara sebagai berikut:

a) Mata kuliah praktik

Melalui mata kuliah praktik perguruan tinggi berharap sivitas akademiknya memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Sivitas akademika dalam hal ini mahasiswa diminta menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan di masyarakat dan mengembangkan teori-teori tersebut berdasarkan praktik dilapangan. Tujuan lain dari mata kuliah praktik adalah menambah ketrampilan, kreatifitas dan mental bagi mahasiswa.

b) MSIB kolaborasi dengan Kementerian

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau biasa disingkat MSIB merupakan program kerjasama perguruan tinggi dengan kementerian terkait. Program ini dirancang khusus untuk memenuhi tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra/industri.

## 2. Penelitian

Penelitian atau riset merupakan sebuah kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, kajian yang berlatar belakang keilmuan dari sebuah objek hingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan berdasarkan fakta-fakta. Melalui penelitian, para sivitas akademika dituntut oleh perguruan tinggi untuk mencari temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha kecil mikro khususnya. Perguruan tinggi juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan usaha kecil mikro. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan publik, memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perlindungan hukum bagi UMK, dan memberikan panduan praktis bagi UMK dalam hal mencerminkan persyaratan hukum. Hasil penelitian antar sivitas akademika akan dipublikasikan melalui laman-laman internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Pelaksanaan riset yang terpublikasi ini pada akhirnya akan bermuara sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan program kreatifitas mahasiswa.

## 3. Program Kreatifitas Mahasiswa

Program Kreatifitas Mahasiswa atau biasa di sebut dengan PKM merupakan bentuk implemmentasi dari Tridharma perguruan tinggi. Melalui PKM diharapkan perguruan tinggi dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sebagai sebuah bentuk pengabdian pada masyarakat. Adapun program yang disusun oleh perguruan tinggi sebagai sebuah bentuk pengabdian masyarakat, yaitu:

a) Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Organisasi Bantuan Hukum merupakan Layanan bantuan hukum secara gratis yang disediakan oleh perguruan tinggi sebagai sebuah bentuk pengabdian masyarakat. OBH dilaksanakan oleh dosen, advokat dan mahasiswa sebagai paralegal. Dengan menunjukkan persyaratan menunjukkan kartu identitas dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Semua orang bisa mengakses layanan bantuan hukum gratis ini secara cuma-cuma atau gratis tanpa dipungut biaya apapun. Organisasi Bantuan Hukum atau OBH menerima segala bentuk permasalahan, baik dalam bentuk perdata, Haki, Ketenagakerjaan, pidana, perpajakan. OBH siap meberikan solusi atas permasalahan terutama membantu usaha kecil mikro dalam hal penyelesaian masalah hukum, perizinan, kontrak, atau masalah hukum lainnya yang mereka hadapi bagi pelaku usaha kecil mikro, baik secara litigasi maupun non litigasi.

b) Pusat Studi

Departemen dan program studi memberikan amanah tugas kepada fakultas untuk melaksanakan program pusat studi. Pusat studi merupakan sebuah kelompok keilmuan yang memiliki minat terhadap sebuah kajian ilmu yang melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sebagai sebuah bentuk pengabdian masyarakat pun dalam rangka pengembangan keilmuan. Tugas pusat studi

meliputi pengkajian terhadap kebijakan, pendampingan ijin dan atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan penyelenggara pelatihan.

### c) Lembaga Pengabdian

Lembaga pengabdian merupakan lembaga yang disiapkan untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun sebagai bentuk implementasi dadi Tridharma perguruan tinggi. Berbagai macam kegiatan mulai dari inovasi produk, perumusan kebijakan, Haki yang dapat diterapkan dimasyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pelatihan dan program pendidikan khusus untuk usaha kecil mikro tentang aspek hukum dalam menjalankan bisnis. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan, hak-hak dan kewajiban hukum, serta cara mengelola risiko hukum dalam bisnis.

Perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS) sama-sama mengemban amanah penting dari UUD 1945. Maka sudah sepatutnya perguruan tinggi memberikan program-program terbaiknya guna memberikan manfaat bagi masyarakat. Dosen dan mahasiswa serta sivitas akademika lainnya diharapkan saling bersinergi untuk menebar kemaslahatan di tengah masyarakat, pemikiran-pemikiran terbaru dan inovasi-inovasi terkini tentu dapat membantu usaha kecil mikro kedepannya. Dukungan perguruan tinggi terhadap layanan bantuan dan pendampingan hukum diharap dapat menyentuh segala aspek mulai dari perizinan, kontrak, atau penyelesaian masalah hukum meliputi perdata, pidana, haki, ketenagakerjaan dan pajak serta masalah hukum lainnya yang mereka hadapi. Selain upaya hukum represif, perguruan tinggi wajib turut serta dalam melakukan upaya hukum preventif hal ini perlu sebab upaya hukum preventif adalah perbekalan bagi pelaku usaha kecil mikro agar tidak terjebak kedalam masalah hukum. Upaya preventif yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan program pendidikan khusus untuk usaha kecil mikro tentang aspek hukum dalam menjalankan bisnis. Hal ini dapat mencakup pelatihan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan, hak-hak dan kewajiban hukum, serta cara mengelola risiko hukum dalam bisnis. Melihat situasi dilapangan, ketika narasumber dan peserta penyuluhan melakukan perbincangan dan berdialog aktif, ternyata masih belum banyak yang tahu akan pentingnya pengetahuan hukum demi keberlangsungan usaha mereka, mayoritas mereka hanya melihat faktor produksi sebagai faktor utama yang mempengaruhi perputaran bisnisnya. Minimnya perhatian dari pemerintah melalui pihak terkait ternyata memperburuk keadaan dilapangan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa para pelaku mengesampingkan aspek-aspek hukum membuat mereka tidak tahu bagaimana menciptakan kepastian hukum pada usaha mereka. tentunya perlu solusi cepat, untuk saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya pelaku usaha kecil mikro memiliki perhatian pada aspek hukum demi keamanan dan kenyamanan mereka dalam berusaha. Perguruan tinggi melalui civitas akademika terbaiknya untuk menjawab persoalan yang terjadi saat ini, penyuluhan hukum dilaksanakan sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap dunia usaha dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Undang-undang Dasar 1945 dan Tridharma perguruan tinggi demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.



**Gambar 1. Dokumentasi penyampaian materi**



**Gambar 2. Dokumentasi penyampaian materi**



**Gambar 3. Foto bersama antara pemateri dan peserta**

#### **4. KESIMPULAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengupayakan suatu sistem pendidikan nasional yang menekankan pada keimanan, ketakwaan dan kemanusiaan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perguruan tinggi mengemban amanat UUD 1945 yaitu salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa, amanah ini harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Perguruan tinggi adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran. Tridharma perguruan tinggi mengusung 3 pilar yaitu penelitian, pengabdian masyarakat dan pembelajaran. Beberapa tahun kebelakangan statistik angka perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil mikro mencapai perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi masih pekerjaan rumah yang masih dialami oleh pelaku usaha kecil mikro, maka ini saatnya perguruan tinggi dan warganya mengambil peran untuk memberikan perubahan dimasyarakat sesuai amanah dari UUD 1945 dan Tridharma perguruan tinggi. Dukungan perguruan tinggi terhadap layanan bantuan dan pendampingan hukum diharap dapat menyentuh segala aspek mulai dari perizinan, kontrak, atau penyelesaian masalah hukum meliputi perdata, pidana, haki, ketenagakerjaan dan pajak serta masalah hukum lainnya yang mereka hadapi. Perguruan tinggi melalui civitas akademika terbaiknya untuk menjawab persoalan yang terjadi saat ini, penyuluhan hukum dilaksanakan sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap dunia usaha dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Undang-undang Dasar 1945 dan Tridharma perguruan tinggi demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.

#### **REFERENSI**

- Smith, A. (2018). The Role of Students as Agents of Social Change. *Journal of Social Issues*, 45(2), 123-145.
- Johnson, R., et al. (2020). The Impact of Students as Agents of Change in Innovation and Development. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 10(3), 78-92.
- Brown, C., et al. (2019). The Positive Impact of Students as Agents of Change in Society. *Journal of Social Change*, 15(1), 56-78
- Daryanto, A., & Widodo, S. (2019). Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Masalah Hukum, Etika dan*

Peraturan, 22(2), 1-9.

Kurniawan, E., & Suhartono, S. (2020). Peran Klinik Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi*, 106, 1-8

Novy Yandari Nurlaily, 1. (2021). Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum  
Septi Indrawati, I. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=vcdIRMUAAAAJ&pagesize=80&citation\\_for\\_view=vcdIRMUAAAAJ:foquWX3nUaYC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vcdIRMUAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=vcdIRMUAAAAJ:foquWX3nUaYC)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang No 12 tahun 2012

[https://www.academia.edu/38733734/PERAN\\_PERGURUAN\\_TINGGI\\_DALAM\\_PEMBERDAYAAN\\_UMKM\\_MELALUI\\_PENDAMPINGAN\\_HUKUM](https://www.academia.edu/38733734/PERAN_PERGURUAN_TINGGI_DALAM_PEMBERDAYAAN_UMKM_MELALUI_PENDAMPINGAN_HUKUM)

[https://www.researchgate.net/publication/334904614\\_PERAN\\_PERGURUAN\\_TINGGI\\_DALAM\\_MEMBERIKAN\\_PENDAMPINGAN\\_HUKUM\\_BAGI\\_USAHA\\_MIKRO\\_KECIL\\_DAN\\_MENENGAH\\_UMKM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/334904614_PERAN_PERGURUAN_TINGGI_DALAM_MEMBERIKAN_PENDAMPINGAN_HUKUM_BAGI_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH_UMKM_DI_INDONESIA)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengabdian_masyarakat)